

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus di Direktorat Reskrim Polda Jawa Tengah), terlebih dahulu dijelaskan profil Kepolisian Daerah Jawa Tengah.


A. Gambaran umum Kepolisian daerah Jawa Tengah (Polda Jateng)

Polda Jateng adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng bertempat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang. Polda Jateng memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum ditingkat penyidikan di Polda Jateng merupakan perwujudan fungsi Polda dalam menjalankan fungsi operasionalnya. Penegakan hukum di tingkat penyidikan dalam kasus TPPO ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jateng sesuai dengan Pasal 10 huruf c Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Dalam struktur Organisasi Polda tipe A, dibawah naungan Kapolda dan Wakapolda terdapat struktur unsur pimpinan yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Seperti halnya:

Gambar 3.1. Struktur Organisasi POLDA JATENG



sumber: <http://jateng.polri.go.id/index.php>

1. Kapolda, adalah Kepala Polda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda bertugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.
2. Wakapolda adalah Wakil Kepala Polda adalah pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Wakapolda bertugas membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda

serta memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

3. Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Polda yang berada dibawah Kapolda. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda.
4. Bid. Propam adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda. Bid Propam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal , penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polda , termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/ PNS termasuk pemberian rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bid Humas adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda. Bidhumas bertugas menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan /informasi serta kerjasama/kemitraan dengan media massa dalam rangka pembentukan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri.
6. Bid KUM Adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda. Bidbinkum bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan HAM yang meliputi bantuan dan nasehat hukum,penerapan dan penyuluhan hukum dan turut serta dalam pembinaan hukum/peraturan daerah.
7. Bid TI Polri adalah bidang yang bertugas sebagai pembina dan penyelenggara sistem informatika yang meliputi sentralisasi pengumpulan

dan pengolahan data, analisa dan evaluasi serta penyajian informasi termasuk pelayanan multi media sebagai pusat informasi kriminal.

8. Roops : Biro Operasi adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda yang berada dibawah Kapolda. Roops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka operasi Kepolisian.
9. RORENA adalah bidang yang bertugas pengawasan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Rorena bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran.
10. ROSDM, adalah bidang bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen dibidang bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel, penyelenggaraan fungsi psikologi kepolisian dan psikologi personel, serta penilaian kompetensi dilingkungan Polda.
11. ROSARPRAS, merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik yang meliputi pembinaan materiil, fasilitas dan jasa dilingkungan Polda.
12. SPRIPIM adalah bidang yang merupakan unsur pelayanan yang berada dibawah Kapolri. Bertugas membantu Kapolri/Wakapolri dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolri/Wakapolri

13. SETUM Adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda. Bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan/administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos, dan perpustakaan POLDA.

14. YANMA, adalah bidang yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas dan urusan dalam dilingkungan Polda.

Dibawah unsur pimpinan terdapat unsur Pengawas dan pembantu pimpinan/ pelayanan yang bertugas seperti :

1. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peratursn yang berlaku.
2. Dit Intel berfungsi membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan opsional,dan peringatan dini (*early warning*). Kedua memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam

3. Ditreskrim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda. Ditreskrim bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi Identifikasi dan Laboratorium Forensik lapangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditreskrim menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Ditreskrim;
- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda; dan
- 6) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrim.

4. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. SATBRIMOB, berfungsi melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta

pelaksanaan kegiatan SAR. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satbrimob menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian latihan teknis di lingkungan Satbrimob guna mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;
 - 2) Penyiapan personel Satbrimob dalam rangka mendukung tugas satuan fungsi dan satuan kewilayahan di lingkungan Polda;
 - 3) Pelaksanaan tugas operasional Satbrimob meliputi tugas Gegana dan Pelopor dalam rangka operasional kepolisian, penanganan senjata kimia (KBR), serta pemberian bantuan teknis dan kekuatan (backup) sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
 - 4) Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian Informasi dan dokumentasi program kegiatan Satbrimob.
6. DitBinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus serta kegiatan kerja sama dalam bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.
7. Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas.
8. Dit Pam Obvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, ekgiatan didalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing,


Sumber: <http://jateng.polri.go.id/home.php?menu=3>

Ditreskrimum mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Seperti :

1. BAGWASDIK (Bagian Pengawas Penyidikan), bertugas untuk pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum dilingkungan Polda.
2. BAGBINOPSNAL (Bagian Pembinaan Operasional), bertugas untuk pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
3. SUBBAGRENMIN (Subbagian Perencanaan dan Administrasi), bertugas untuk menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditreskrimum.
4. SUBDIT I,II,III,IV (Sub Direktorat) bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah Hukum Polda.
5. SIIDENT (Seksi Identifikasi) bertugas membina dan menyelenggarakan kehiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktilosi kriminal, umum dan fotografi kepolisian untuk mendukung proses penyidikan yang diemban oleh fungsi reserse kriminal dilingkungan Polda.

Bagian Subdit IV terdapat struktur dengan tugas dan bagian unit masing-masing, berikut bagan dan penjelasannya :

Gambar 3.3. Struktur Organisasi DITRESKRIMUM POLDA JATENG SUBDIT IV




Sumber: <http://jateng.polri.go.id/home.php?menu=>

- 1) Unit I, adalah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Yang mana Unit ini bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- 2) Unit II, adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap orang yang diperdagangkan yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya.
- 3) Unit III, adalah Susila adalah unit yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap kasus kejahatan asusila yang berkaitan dengan pelecehan.
- 4) Unit IV adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga yang beertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap orang yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban dan penegakkan hukum terhadap pelakunya.

5) Unit V, adalah Unit Ketenagakerjaan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan jamsostek, serikat pekerja, ketenagakerjaan, perlindungan TKI, dan keimigrasian.

Dalam Unit II terdapat struktur pula yang menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, berikut adalah Stuktur Unit II :

Gambar 3.4. Struktur Organisasi DITRESKRIMUM POLDA JATENG UNIT II



Sumber: <http://jateng.polri.go.id/home.php?menu=>

Ditreskrim bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan [Pasal 128 ayat (2)]. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditreskrim menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan;

- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum;
- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda; dan
- 6) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pasal 130 menjelaskan bahwa Ditreskrimum terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik);
- d. Seksi Identifikasi (Siident); dan
- e. Sub Direktorat (Subdit).

Penanganan kasus TPPO yang diangkat dalam penelitian ini ditangani oleh Subdit IV Kekerasan Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Jateng. SubditRenakta merupakan bagian yang secara khusus bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga tahap akhir terhadap tindak pidana umum di wilayah Polda Jateng di mana pelaku maupun korbannya adalah anak, remaja,

wanita, dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan penanganan dan proses secara khusus.

Gambar 3.5. POLDA JAWA TENGAH



Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2018/05/08/18485581/polda-jateng-tak-hanya-gerindra-brimob-datangi-kantor-parpol-lain>



Sumber: https://www.indoplaces.com/mod.php?mod=indonesia&op=view_region®id=281

Berikut ini adalah data kasus perdagangan orang yang masuk dan telah ditangani secara tuntas oleh Unit II Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng selama 6 (enam) tahun terakhir:

DATA PENANGANAN TPPO TAHUN 2018 S.D SEKARANG

NO	LP / TGL	NAMA DAN IDENTITAS KORBAN	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	MODUS OPERANDI	NAMA DAN IDENTITAS PELAKU	HAMBATAN DAN PENYELESAIAN
1	2	3	4	5	6	7
DITRESKRIMUM POLDA JATENG						
1.	LP/B/346/VIII/2018/Jateng/Reskrimum tanggal 24 Agustus 2018	Ahmad Aziz, Wonosobo / 04 April 1992,Laki-laki, Wiraswasta, Islam, Kongsi Rt 02/ Rw 04 kelurahan Bumirejo Kecamatan Mojo Tengah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah	1)November 2017 s.d 7 Mei 2018 2)Kongsi Rt 02/Rw 04 kelurahan Bumirejo Kecamatan Mojo Tengah Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah	Memasukkan Korban ke malaysia dengan langsung dibawa sendiri oleh tersangka tanpa menggunakan visa kerja Pasal 4 UURI Nomor 2007 tentang tindak pidana perdagangan Orang	Abdul malik, Tuban/24 Agustus 1962, laki-laki, Wiraswasta, Islam, Dukuh balong Rt 6/ Rw 1 Kelurahan Puncak Wangi kecamatan Piuncak Wangi Kabupaten Pati Provinsi JawaTengah	Kurangnya dokumen pendukung dan sulitnya mendatangkan saksi-saksi. Penyelesaian yang dilakukan adalah mencari serta menanyakan dokumen pendukung kepada terlapor dan mendatangkan saksi-saksi dengan surat peringatan.
2.	LP/B/299/VII/Jateng/Reskrimum tanggal 21 Juli 2018	Ahmad Saref, Demak/ 08 Mei 1992, Laki-laki, Swasta,Islam, Domas Rt 02 Rw 04 Kel.TambirejoKec.Gajah,	3)6 januari 2017 dan 9 Fei2017 4)Bruar Ds. Jati Lor	Korban ditawarkan bekerja di jepang dengan cara korban harus membayar uang sebanyak 60 juta,	Eko sapatro, Grobogan/17 Desember 1985, Laki-laki, Swata, Islam, Dusun	Dokumen pendukung tidak ada Penyelesaian yang didapatadalah, mencari data-data dari terlapor

		Kab.Demak Provinsi Jawa Tengah	Kec. Godong Kab. Grobogan Jawa Tengah	setelah sampai di jepang korban tdkdipekerjakan sesuai dengan tawaran pelaku dan korban tidak dibayar selama bekerja di jepang	mulunganRt 02/05 desa jati lor kec. Godong Kab.Grobogan provinsi Jawa tengah	dan saksi-saksi yang ada.
3.	LP/A/451/XII/2019/Jateng/Ditreskrimum tanggal 1 Desember 2019	1. Sri Lestari, Pati 11 Juni 1983, Perempuan islam, Pendidikan SMP, Kp. Randukuning Rt08/03 kecamatanPati Kabupaten Pati 2. Desy Ratanasari, Pati 21 Juni 1995, Perempuan, SMK, Desa Payang Rt 01 Kelurahan Payang Kabupaten Pati	Cafe 21 Pati	Korban di pekerjaan sebagai pemandu karaoke dan bisa untuk melayani seksual bagi tamu yang ingin BO	1. Said, jepara 8 Juli 1982, laki-laki, Islam, DongosRt 02/kecamatan kedung Jepara 2. Nur ali, Pati 4 November 1993, Laki-laki, Islam, Tanjunganom Rt 005 kecamatan gabus Kabupaten Pati	Sulitnya mendapat fakta/kebenaran baik dari saksi dan tersangka. Penyelesaian yang dicapai dengan cara menanyakan kepada tersangka, saksi yang terlibat.
4.	LP/B/383/X/2019/Jateng/Ditreskrimum, tanggal 10 Oktober 2019	Putri Hanny Meilasa Pasaribu, perempuan, Jayapura 22 mei 1982, kristen, Komplek BTN Purwodadi Yahim sentani Papua	Kota Semarang	Di pekerjaan sebagai PSK di Tanggul Indah Semarang dan Sarkem Jogjakarta	Iwan Zulkifli Samzelsen Sianipar, Laki-laki, Jakarta 23 Juli 1980, Kristen, Jalan merak E 8 Rt 08/04	Pada saat penyidikan adanya trauma yang dialami korban (istri tersangka) Penyelesaiannya dilakukan dimana terjadi dalam lingkup

					kel.langensarei kecamatan Ungaran barat, kabupaten Semarang	rumah tangga sehingga ada UU Khusus yang telah mengatur dan ditambahkan dengan KUHP.UU KDRT merupakan UU khusus yang sanga tmembantu penyidik dalam ketentuan unsur perdata selain dari KUHP.
5.	LP/B/120/III/2020/Jateng/Ditreskrim, tanggal 13 Maret 2020	Misbakhul Huda, Grobogan 24 Desember 2019, Laki-laki, Wiraswasta, Islam, Dsn Menawan RT 02/01 Desa Menawan Kec. Klambu Kab. Grobogan	Kabupaten Pemalang	Memproses untuk bekerja di Taiwan secara tidak prosedular	Slamet Muharso, Pemalang 24 Mei 2019, Laki-laki, Wiraswasta, Islam, Gang Anggrek RT 20 No 21 Desa Wonokromo Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang.	PT atau agen yang memberangkatkan telah tutup sehingga penyidik kesulitan menentukan pihak terlapor untuk diperiksa. Penyelesaian yang dilakukan dengan berpatok dari Undang-Undang yang berlaku sehingga penyidik dapa tmenentukan.
6.	LP/B/440/XI/2020/Jateng/Ditreskrim, tanggal 2 November 2020	Dimyatin, Tegal 02 Juni 1990, laki-laki, Nelayan, Purwahamba Kecamatan Suradadi Kab. Tegal	Kabupaten Tegal dan Kab. Cilacap	Memproses untuk bekerja di Spayol sebagai karyawan Resto secara tidak prosedular	Salimah, kedungreja kab. Cilacap Tanto Setyono, Manggarai, tebet Jakarta Selatan	Korban Tidak Berada di Indonesia. Penyelesaiannya dengan mendatangkan anak saudara atau rekan kerja dengan tersangka.

POLRES CILACAP POLDA JATENG

1	LP / B / 13 / I / 2019 / JATENG / RES CLP, tanggal 31 Januari 2019	SUTINI TRI HEFISI Bin RUSITO (ALM)		Memberikan janji untuk bekerja sebagai tenaga kerja diluar negeri dengan proses cepat	ASRINAH Binti Alm DEDI, Cilacap, 07 Maret 1978 (40 tahun), Perempuan, Jawa, Indonesia, Islam, Ibu Rumah Tangga, SLTP, Alamat Jl. Jati Ds. KarangtalunRt 03 Rw 08 Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap.	PT atau agen yang memberangkatkan telah tutup sehingga penyidik kesulitan menentukan pihak terlapor untuk diperiksa. Penyelesaian yang dilakukan dengan berpatok dari Undang-Undang yang berlaku sehingga penyidik dapat menentukan.
2	LP / A / 30 / I / 2020 / JTG / RES CLP, tanggal 30 Januari 2020	1. GERANISA RAMADYEA Als DEA Binti SARTIM , Cilacap, 28 Februari 2002, umur 17 Tahun, perempuan, islam, pek Buruh, alamat tempat tinggal Desa KarangrenaRt 03 Rw 05 Kec. Maos Kab. Cilacap atau Alamat domisili tempat Kos VianjeenManagemen ikut Jl. Cerme Gang Agung Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap.		Memberikan janji kepada para wanita untuk bekerja sebagai pemuas jasa seksual kepada para tamu kemudian mendapatkan bayaran dari Mami atau Pelaku.	ETIKA DAMAYANTI Als BUNDA Binti WASRIKIN, Tempat tanggal lahir Brebes, 06 Juni 1990, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Jawa, Alamat Jalan Slamet Riyadi Rt 02 Rw 05 Kel.	Sulitnya mencari informasi dari para saksi. Penyelesaiannya dilakukan dengan memaksa saksi satu per-satu untuk datang yang berpedoman berdasarkan UU yang berlaku.

		<p>2. SHASA NOVA ARIVINA Binti SUPRIYANTO, Yogyakarta, 20 Juli 2003, umur 17 Th, perempuan, islam, Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Alamat tempat tinggal Dusun Depok Rt 002 Rw 002 Desa 002 Desa Parangtritis Kec. Bantul Kab. Bantul Provinsi Yogyakarta, Domisili Kost Vianjeen Managemen Gang Agung ikut Jl. Cerme, Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap</p> <p>3. TYAS KHUZAEMAH Binti WASRIKIN, Lahir di Cilacap, tanggal 12 Oktober 1996, Umur 23 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Alamat Jl. Slamet Riyadi Rt002 Rw 005 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.</p>			<p>Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Domisili Rumah Kos VGM Jl. Cerme Gang Agung Kelurahan Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap.</p>	
--	--	---	--	--	--	--

POLRES BREBES POLDA JATENG

1	LP / B / 33 / V / 2019 / Jateng / Res. Bbs / SPKT, tanggal 20 Mei 2019	SUHENDRA Bin KARPIN, Brebes 11 Maret 1988, umur 31 tahun, pekerjaan Nelayan, alamat Ds. Prapag Kidul Rt. 01 / 05 Kec. Losari Kab. Brebes	Ds. Prapag Kidul Rt. 01 / 05 Kec. Losari Kab. Brebes	Yaitu mei 2018 K direkrut T1, ditawari kerja sebagai TKI di Abudhabi selanjutnya K dibawa ke T2 untuk dilakukan medicalcheckup dan paspor, kemudian K dibawa T2 ke Jakarta untuk di tempatkan di penampungan yang belum diketahui lokasinya. 2 hari kemudian K diterbangkan ke Abudhabi, sesampainya di Abudhabi K dijemput orang tidak dikenal ditempatkan di suatu agency selanjutnya disalurkan ke konsumen / majikan. Setelah bekerja sebagai PRT, K tidak digaji oleh majikan kemudian K	<p>1. IDA ZARODAH Binti SOMARI, Brebes 25 Desember 1968, pekerjaan Swasta, alamat Ds. Prapag Kidul Rt. 01 / 01 Kec. Losari Kab. Brebes.</p> <p>2. MUHTADI Bin RUDIN, Cirebon, 06 September 1978, pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Wage Rt. 04 / 06 Ds. Ambulu Kec. Losari Kab. Brebes</p>	<p>Sulitnya mencari tersangka atau orang yang telapor.</p> <p>Penyelsaiannya dilakukan dengan investigas dan melacak keberadaan orang yang telapor. Serta bekerjasama dengan orang-orang sekitar yang mengenali tersangka.</p>
---	--	--	--	---	--	--

				pindah majikan dan pada majikan yang ke 2 K mengalami tindak kekerasan fisik kemudian K kabur melarikan diri ke KBRI Abudhabi, hingga K sekarang pulang ke Indonesia		
 <p>POLRES TEGAL POLDA JATENG</p>						
1	LP / A / 135 / IX / 2018 / JATENG / RES TEGAL / SPKT Tanggal 31 Oktober 2018	Nama :NISA NURLAELI Als VERA Binti ABDUL ROKHIM, Tempat / Tanggal Lahir : Tegal / 8 Juni 2002, JenisKelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : DsSidakatonRt 04 Rw. 05,KecDukuhturi Kab Tegal	Hari Jum'attanggal 31 Agustus 2018 di GressCafe Karaoke-HotelKudus PermataJI Ahmad Yani No.91 Kel ProcotKecS lawi di Kamar No.339 Hotel	Mempekerjakan sebagai Korban pemandu karaoke dan memberikan sejumlah uang sebagaigaji / bayaran Korban ataspekerjaannyaters ebut	a. Nama :EEX FERRILANT O Bin AFILIEN ZAENUDIN, Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang / 18 Februari 1980, JenisKelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta / Koordinator	Tidak ada hambatan yang diperoleh.

			<p>Grand Dian Hotel, Alamat : JlJend Ahmad Yani Ds Tembok LuwungKec Adiwerna Kab Tegal</p>		<p>Pemandu Lagu GressCafe Karaoke, Alamat : Ds PuwarejaKlam pokRt 01 / VIII KecPurwareja KabBanjarneg ara.</p> <p>b. Nama :WIDYA HARTATI Binti NOTO RAHARDJO, Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara / 15 Desember 1979, JenisKelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta / Koordinator Pemandu Lagu GressCafe Karaoke, Alamat :</p>	
--	--	--	--	--	--	--



					DkKalimendo ngkulon Ds Danaraja Rt 02 / VIII KecPurwaneg araKabBajarne gara	
2	LP / A / 38 / III / 2019 / JATENG / RES TEGAL / SPKT Tanggal 21 Maret 2019	NIHIL	Hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 WIB di Kamar No.339 Hotel Grand Dian Hotel, Alamat : JlJend Ahmad Yani Ds Tembok luwungKec Adiwerna Kab Tegal	Mempekerjakan seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual dengan seoranglaki- laki dan mendapatkan keuntungan materiild ari uang / bayaran yang diperoleh Korban.	Nama :AKHMAD GHOZALI als EGO Bin PAING, Tempat / TanggalLahir : Tegal/ 14 November 1993, JenisKelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : KaryawanSwasta, Alamat : DsMejasem timur Rt 06 / I KecKramat Kab Tegal	Sulitnya mendatangkan para saksi-saksi. Penyelesaiannya dilakukan dengan member surat panggilan kepada para saksi yang mengetahui kasus tersebut dengan berpedoman UU yang berlaku.
3	LP / A / 31 / III / 2019 / JATENG / RES TEGAL / SPKT Tanggal 11 Maret 2019	Nama :INTAN ANDINI Als INTAN Als LINTANG Binti SAIN, Tempat / Tanggal Lahir : Tegal / 06 Februari 2003, JenisKelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta,	Hari Senintangga 1 11 Maret 2020 pukul 20.30 WIB di Kamar	Mempekerjakan korban untuk melakukan hubungan seksuald engan seoranglaki- laki dan	Nama :SUBEKHAN ARIYANTO Als ARI Bin SUDARSO, Tempat / Tanggal	Tidak ada hambatan yang diperoleh

		Alamat : Ds. Martoloyo Gang 16 Kec. Tegal Timur, Kota Tegal	No. 209 Hotel Permata InnSlawi, Kab. Tegal - Jl. Jendral Ahmad Yani No. 36 Kel. Procot, Slawi, Kab. Tegal	mendapatkan keuntungan materiild ari uang / bayaran yang diperoleh Korban dari penyewa sebagai pembayaran / biaya jasa sambung rambut	Lahir : Tegal / 05 Desember 1989, JenisKelamin : Laki-laki, Agama : Islam , Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dk. Gudang Ds. Bongkok Rt. 02 Rw. 02 Kec. Kramat, Kab. Tegal	
4	LP / A / 129 / V / 2020 / JATENG / RES TEGAL / SPKT Tanggal 16 Mei 2020	a. HERDIANTO b. TAUFIK UBaidillah	PT. Mandiri Tunggal Bahari Jl. Raya MejasemTa lang, Perumahan GriyaLumin tu B-15 turut Ds. Kaladawa, Kec. Talang, Kab. Tegal.	Memberangkatkan ABK keluar negeri tanpaizin yang berlaku.	a. SUSTRIYON O Bin WARTO, Tegal / 30 Januari 1975, Laki-laki b. MOHAMAD HOJI Bin MUHAIMIN, Tegal / 30 Mei 1966, Laki- laki.	PT atau agen yang memberangkatkan telah tutup sehingga penyidik kesulitan menentukan pihak terlapor untuk diperiksa. Penyelsaiannya yang dilakukan dengan mencari data pihak yang terlapor serta mendatangkannya ke POLDA untuk memberi keterangan.

Dari data rekapitulasi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat dikatakan bahwa adanya kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 tetapi dari tahun 2019 ke 2020 terdapat penurunan kasus. Adanya kenaikan disebabkan karena banyak iming-iming dari para penipu yang menjanjikan akan memberangkatkan bekerja keluar negeri dengan gaji tinggi, selain itu banyaknya PT yang tutup sehingga membuat agen-agen kecil melakukan pemberangkatan secara ilegal yang mana masyarakat tergiur biaya murah bekerja diluar negeri dengan gaji besar. Sedangkan dengan adanya penurunan terjadi karena adanya tindakan tegas dari kepolisian, selain itu PT melakukan pemberangkatan ABK secara resmi dengan mematuhi prosedur dan PT yang secara legal telah terdaftar dan sudah mengurus perizinan.

Modus umum yang dilakukan adalah keberangkatan atau merekrut orang-orang untuk diberangkatkan keluar negeri dan mendapat pekerjaan disana dengan ilegal diberikan iming-iming gaji besar dan proses cepat dengan motif factor ekonomi. Adapula sebagian yang sudah dimintakan uang sebagai modal awal. Selain itu korban juga dipekerjakan sebagai Pemandu Karaoke yang mana harus melayani pengunjung yang datang.

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ditreskrimun Polda jateng

Untuk menjelaskan mengenai proses penyidikan terhadap pelaku TPPO di wilayah Jawa Tengah, Subdit IV Unit II dan Penulis melakukan wawancara

terhadap Panit IPDA Budi Hartono, SH.²⁹Renakta Ditreskrim Polda Jateng yang merupakan Penyidik yang menangani kasus tindak pidana perdagangan orang yang kasusnya ditangani oleh Polda Jateng. Penyidik memberikan data jumlah kasus yang telah masuk dalam tahap penyidikan serta menyatakan bahwa seluruh kasus yang masuk ke tahap penyidikan semuanya telah sampai ke tahap 2 (dua) yakni sampai ke pihak Kejaksaan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis, Ipda Budi Hartono mengatakan:

“Semua perkara yang ditangani oleh Polda Jateng yang telah diputus di tingkat Pengadilan, akan dikirimkan salinan hasil putusannya ke Polda Jateng agar Penyidik juga dapat mengetahui hasil akhir dari perkembangan kasus tersebut. Memang dalam setiap kasus yang ditangani di Polda Jateng ini, kami jelas punya berkas kasusnya yang asli namun selalu ada salinan proses yang dilalui di kepolisian seperti Berita Acara Penyidikan, Pemeriksaan, Penyitaan, dll. Maka dalam melakukan penelitian sebuah kasus, apabila Polda tidak dapat memberikan berkas kasusnya, kasus tersebut bisa diteliti lebih jauh lewat Pengadilan yang memutus perkara tersebut.”

Penulis melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara mengenai proses penyidikan terhadap salah satu kasus TPPO dan peraturan perundang undangan terkait, terhadap setiap tahapan dalam proses penegakan hukum di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit II Subdit IV RENAKTA Ditreskrim Polda Jateng dalam kasus TPPO dengan

²⁹ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrim Polda Jateng, 1 Januari 2021

tersangka Iwan Zulkifli Samwelson Sianipar Bin Tigor Sianipar yakni sebagai berikut:

1. Identitas Tersangka

Nama : Iwan Zulkifli Samwelson Sianipar Bin Tigor Sianipar

Umur : 40 tahun

Tempat Lahir : Jakarta

Tanggal Lahir : 23 Juli 1980

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perum Taman Langensari Indah Jalan Merak E No.8, RT 08/ RW 04 Kel. Semarang atau Jalan Wologito Tengah I RT 01/RW 07 Kel.Kembang Arum Kec.Semarang Barat No.14 atau Jalan Ronggolawe 4 No. 6 Kel. Gisikdrono kec. Semarang Barat.

2. Posisi Kasus

Pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 23.00 WIB, Pelapor yaitu Sdri. Putri H.MP asaribu alias Lena bersama 3 (tiga) orang PSK yang bernama Umi Rustini alias Ina, Wiwik Wiyati alias Wiwik dan Dea diamankan

oleh Petugas Satpol PP Kota Semarang di sebuah rumah milik ibu Saudah di daerah Tanggul Indah/Banjir Kanal Timur turut Jl. Pandan Lamper Kanal RT 08 RW 06 Kel. Peterongan Sari, Kec. Lamper, Kota Semarang, Kemudian pelapor beserta temannya diserahkan kepanti pelayanan sosial wanita “Wanodyatama” Surakarta untuk dilakukan rehabilitasi sosial.

Kemudian pada tanggal 24 April 2019, Pelapor mengadakan permasalahannya kepada Ditreskrimum Polda Jateng tentang suaminya yaitu Sdr. Iwan Zulkifli Samwelson Sianipar yang memaksa pelapor untuk menjadi PSK di daerah Tanggul Indah, Kota Semarang dengan bayaran Rp60.000,-/ melayani tamu dan hasil dari pekerjaan sebagai PSK diminta oleh suaminya/ Sdr. Iwan Zulkifli Samwelson.

Diduga telah terjadi tindak pidana setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan atau perdagangan orang didalam negeri sebagaimana pasal 2 UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Sdr. Iwan Zulkifli Samwelson Sianipar.

3. Proses Penyelidikan

Proses penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Laporan ataupun

pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik/penyidik merupakan bahan yang perlu diadakan penelitian dan penyaringan.

Dalam tindak pidana yang penulis ambil untuk diteliti, yaitu tindak pidana perdagangan orang (TPPO), diketahui nya telah terjadi tindak pidana tersebut Karena adanya pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakkan Peraturan Pemberantasan Pelacuran oleh SATPOL PP Kota Semarang pada hari Selasa 12 Maret 2019. Karena terdapat tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh tersangka Zulkifli sebagai suami menjual Putri Pasaribu selanjutnya oleh aparat kepolisian di Polda Jawa Tengah dibuatkan laporan Polisi Nomor LP/B/383/X/2019/JATENG yang isinya adalah adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Iwan Zulkifli sekaligus suami dari Putri Pasaribu sebagai korban yang diperdagangkan di Tanggul Indah, Banjir Kanal Timur Kota Semarang. Dalam laporan polisi tersebut dicantumkan model huruf B, yang artinya bahwa laporan polisi tersebut dibuat berdasarkan laporan ataupun pengaduan dari masyarakat yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban. Dalam laporan polisi dimuat identitas pelapor, peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, tindak pidana yang terjadi, uraian singkat kejadian serta nama dan alamat para saksi.

Setelah laporan diterima petugas kepolisian mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna

menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukantindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Dasar dimulainya penyelidikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perkap no 6 tahun 2019 adanya Laporan dan/ atau pengaduan dan Surat Perintah Penyelidikan. Yang mana Korban sudah melakukan laporan terhadap polisi dengan Nomor LP/B/383/X/2019/ Jateng/DIT Reskrim dan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 181 / XI / 2019 / Ditreskrim (laporanpolisi model B). Laporan Polisi Model B diatur dalam pasal 3 ayat (5) huruf b Perkap Nomor 06 tahun 2019 yang mengatakan bahwa Laporan Polisi Model B yaitu laporan yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima. setelah membuat laporan polisi Model A dan Model B kemudian petugas pelayanan membuat berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Dasar dikeluarkannya surat perintah tersebut adalah :

- a. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 108, Pasal 109 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) KUHAP.
- b. Undang-undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Laporan Polisi No. LP/B/383/X/2019/ Jateng/DIT Reskrim

Kegiatan penyelidikan berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perkap No 6 Tahun 2019 dimulai dengan pengolahan TKP, Pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan. Pelacakan dan penelitian serta analisis dokumen. Dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut, penyidik atau penyidik pembantu yang nama dan jabatannya tercantum berwenang untuk menangani dan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan. Setelah penyidikan dimulai, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan dalam tindak pidana tersebut sudah dimulai, melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No. Sp. Sidik / 181 / XI / 2019 / Ditreskrimum.

Sedangkan dalam sasaran penyelidikan berdasarkan pasal 6 ayat(2) meliputi orang, bendaataubarang, tempat, peristiwa, kegiatan. Dalam kasus ini pnyelidikan mengumpulkan alat bukti yang akan diproses ketahapan berikutnya yaitu penyidikan. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 dalam Pasal 184 memasukkan petunjuk sebagai alat bukti. Berdasarkan pasal 184 KUHAP, dipenyelidikan menyita diperoleh alat bukti. Alat Bukti yang diperoleh penyidik berupa:

- 1) Keterangan Saksi

Disini saksi yang dapat memberikan keterangan adalah Putri H.M Pasaribu alias Lena, Umi Rustini alias Ina, Wwiwik Wiyati alias

Wiwik, Afidah alias Saudah, Supomo alias Pomo, Widiatmoko dan Ninik Pahlawanti sebagai Psikologi yang menangani Lena.

2) Surat

1) Laporan Polisi Nomor LP/B/383 /X/2019/ Jateng/ DIT Reskrimum

2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 181 / XI / 2019 / Ditreskrimum

3) 1 (satu) lembar Fc. Akta Perkawinan No.527/2003

4) 1 (satu) lembar Fc. KTP a.n Putri HM Pasaribu dengan NIK 3374136205820005;

5) 5 (lima) lembar Fotocopy surat pengirim hasil operasi yustisi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, tertanggal 12 Maret 2019;

6) 1 (satu) bendel Surat perintah Kepala Satuan Satpol PP Nomor: 331.1 tanggal 11 Maret 2019 tentang perintah melaksanakan tugas kegiatan yustisi penegakan peraturan daerah kota besar Semarang tanggal 10 Februari 1956 tentang pemberantasan pelacuran di jalan dalam kota besar Semarang (Razia PSK)

7). 1 (satu) bendel hasil Operasi Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Sedangkan Barang Bukti yang diperoleh saat Penyidik berada di TKP, Penyidik melakukan penggeledahan rumah dan menemukan bukti

permulaan yang menguatkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana perdagangan yaitu dengan barang bukti yang diberikan oleh korban alias istri tersangka yang bekerja sebagai PSK.

Adapun Barang Bukti yang didapat dari tersangka antara lain:

- 1) 6 (enam) buah kondom merk Sutra
- 2) 2 (dua) biji obat Amoxicilin;
- 3) Uang senilai Rp 200.000,00;
- 4) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk mouth valley;
- 5) 1 (satu) buah baju warna putih;
- 6) 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga;
- 7) 1 (satu) buah BH warna hitam;

Proses penyelidikan ini menyita semua alat bukti yang didapat dari saksi maupun tersangka dan kemudian membuat daftar alat bukti yang kemudian disita dan dikembalikan maupun tidak dikembalikan kepada masing-masing pihak. Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Alat Bukti dibuat pada tanggal 21 april 2020 yang didalamnya juga disertai keterangan mengenai barang apa saja yang menjadi barang bukti dan dimiliki oleh tersangka.

Hasil dari penyelidikan ini dilaporkan oleh tim penyidik untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1). Dari laporan serta alat bukti yang didapat merupakan suatu tindak pidana yang akan dilanjutkan ketahap penyidikan. Dasar dimulainya penyidikan

berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) Laporan Polisi dan (1b) Surat Perintah Penyidikan. Yang mana Korban sudah melakukan laporan terhadap polisi dengan Nomor LP/B/383/X/2019/ Jateng/DIT Reskrim dan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 181 / XI / 2019 / Ditreskrim (laporan polisi model B). Laporan Polisi Model B diatur dalam pasal 3 ayat (5) huruf b Perkap Nomor 06 tahun 2019 yang mengatakan bahwa Laporan Polisi Model B yaitu laporan yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima. setelah membuat laporan polisi Model A dan Model B kemudian petugas pelayanan membuat berita acara pemeriksaan saksi pelapor.

Penulis melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara mengenai proses penyidikan terhadap salah satu kasus TPPO dan peraturan perundangundangan terkait, terhadap setiap tahapan dalam proses penegakan hukum di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit II Subdit IV RENAHTA Ditreskrim Polda Jateng dalam kasus TPPO dengan tersangka yakni sebagai berikut :

a. Dasar hukum tindakan Penyidikan.

Penyidik menyatakan bahwa:

proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana³⁰.

³⁰ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrim Polda Jateng, 1 Januari 2021

- b. Penyidikan dilakukan setelah adanya laporan kepada pihak kepolisian.

Proses penyidikan dalam kasus tersebut dimulai dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh Wahyu Helmi Najib di PoldaJateng (LP/B/383/X/2019/Jateng/DitReskrimum) tanggal 10 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Iwan Zulkifli Samwelson Sianipar dengan memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu dan atau perdagangan orang di Semarang. Laporan yang dibuat tersebut merupakan laporan dengan Model B.

Syarat Laporan terkait dengan perdagangan orang yang korbannya adalah wanita alias istri tersangkatersebut diterima oleh SKPT Polda Jateng, disertai dengan diterimanya bukti yang dibawa Pelapor yaitu istri tersangka yaitu Kondom, Uang sebesar Rp.200.000,00 , sebuah Handphone, Baju yang digunakan saat mangkal di Tanggul Indah, Fotokopi Akte Nikah, Fotokopi KK dan Fotokopi KTP³¹.

Dilakukannya penyidikan terhadap kasus tersebut telah sesuai dengan Pasal 13ayat (1) huruf a dan b Perpol Nomor 06 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Dasar dilakukan Penyidikan yakni laporan polisi/pengaduan serta surat perintah Penyidikan.”

³¹ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda Jateng, 1 Januari 2021

c. Dimulainya Proses Penyidikan dengan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng mengeluarkan Surat Dimulainya Perintah Penyidikan tanggal 6 November 2019 yang juga diikuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas (Sp.Gas/181/XI/2019/Ditreskrimum) tanggal 7 November 2019 dan Surat perintah Penyidikan (Sp.Sidik/181/XI/ 2019/ Ditreskrimum) tanggal 6 November 2019 untuk kepentingan penyidikan peristiwa pidana yang dilakukan oleh tersangka.

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”³²

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP. Surat tersebut memuat informasi mengenai nama dan jabatan penyidik yang diperintahkan untuk menangani kasus tersebut serta wewenang yang dimiliki oleh tiap penyidik yakni melakukan tindakan penyidikan terkait dugaan adanya TPPO yang dilaporkan keluarga korban, membuat rencana penyidikan serta melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada pimpinan.

d. Membuat Rencana Penyidikan sebelum pelaksanaan penyidikan.

³² Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda Jateng, 1 Januari 2021

Setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, setiap penyidik yang namanya telah tercantum mengadakan pertemuan untuk membahas manajemen serta rencana penyidikan dalam kasus tersebut yang mencakup jadwal dan kegiatan penyidikan³³.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Perkapolri Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mana menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian” dan “Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan.”

e. Penetapan Tersangka

Setelah proses penyidikan dimulai, Penyidik Iwan Zulkifli sebagai tersangka dalam kasus TPPO dengan korban istrinya sendiri. Penetapan tersangka dibuat berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik yakni berupa Keterangan saksi yang disampaikan diikuti dengan adanya aporan polisi model B serta dikuatkan dengan bukti surat³⁴. Penyidik juga telah menetapkan pasal yang dikenakan terhadap tersangka yakni Pasal 2 jo. Pasal 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

f. Penangkapan tersangka.

³³ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda Jateng, 1 Januari 2021

³⁴ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda Jateng, 1 Januari 2021

Setelah melakukan pemanggilan secara sah terhadap tersangka, Iwan Zulkifli Samwelson Sianipar untuk melakukan panggilan dengan nomor (S.Pgl/343/III/2020/Ditreskrimum) tanggal 17 Maret 2020 terhadap tersangka.

Dalam Surat Perintah Penangkapan tersebut juga dicantumkan wewenang penyidik antara lain melakukan penangkapan terhadap tersangka, melakukan penggeledahan badan/pakaian tersangka³⁵.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal di KUHAP yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 bahwa “atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan; Pasal 7 ayat (1) huruf d bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Pasal 16 ayat (1) bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan; Pasal 17 bahwa perintah penangkapan dilakukan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup; Pasal 18 bahwa tugas petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta

³⁵ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Kanit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda Jateng, 1 Januari 2021

uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa; dan Pasal 19 ayat (2) bahwa terhadap tersangka pelaku pelanggaran .tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

g. Penahanan Tersangka.

Surat Perintah Penahanan juga dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa guna kepentingan penyidikan serta berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan serta tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dilakukan penahanan terhadap tersangka.³⁶

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulang tindak pidana. Setelah dilakukan penangkapan serta penahanan terhadap tersangka, penyidik membuat berita acara

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV di Polda Jawa Tengah: Semarang, 1 Januari 2021

penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) huruf b dan c KUHAP yang menyatakan bahwa “Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan penangkapan dan penahanan.”

h. Jangka Waktu Penahanan oleh Penyidik

Proses Penahanan terhadap tersangka yang dilakukan oleh Penyidik dilakukan di Rumah Tahanan Negara Ditreskrimum Polda Jateng untuk selama 7 hari dihitung dari mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 02 September 2020. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 KUHAP yang menyatakan bahwa ”Perintah Penahanan yang diberikan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.”

i. Pemeriksaan Saksi-Saksi

Setelah seluruh korban berada di Ditreskrimum Polda Jateng, seluruhnya dimintai keterangan mengenai kasus TPPO yang terjadi kemudian seluruh keterangan tersebut dicatat oleh Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Dalam kasus ini, penyidik meminta keterangan dengan urutan yang dimulai dari saksi korban, saksi, dan tersangka TPPO.

Adapun saksi-saksi yang dimintai keterangannya yakni:

1) Putri H, MPasaribu alias Lena

- a) Lahir di Jayapura, 22 Mei 1982 umur 38 tahun 7 bulan, agama Kristen, pekerjaan PNS (pegawai Negeri Sipil) di

BPTP Papua mulai sejak September 2019 namun sebelum dipindah ke BPTP Papua ia sempat bekerja di BPTP Kab. Semarang mulai sejak tahun 2011, Kewarganegaraan Indonesia, alamat rumah Perum. Taman Langensari Jalan Merak ae-8 RT 008 RW 004, Kelurahan/DesaLangensari, kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah..

b) Putri HM Pasaribu memiliki suami bernama Iwan Zulkifli Samwelson Sianipar menikah pada tanggal 4 Agustus 2003 di Gereja Protestan Semarang dengan memiliki dua orang anak bernama Andrean Joelson Sahala Sianipar berumur 16 tahun dan Leonardo Parlindungan Sianipar berumur 13 tahun.

c) Kronologi ketika Putri HM Pasaribu mengikuti proses rhabilitasi di Panti layanan sosial wanita “Wanodyatama” Surakarta bermulai dari tanggal 11 Maret 2019 pukul 23.30 WIB diadakan 3 orang PSK yang bernama Ina, Wiwik dan dea didalam kamar rumah milik bu Saudah didaerah Tanggul Indah/Banjir Kanal Timur kota Semarang ditangkap oleh Satpol PP kota Semarang dan kemudian diserahkan ke Panti wanodya tama Surakarta.

d) Putri HM Pasari bu bekerja sebagai PSk karena dipaksa oleh suaminya yang mana melayani tamu untuk

berhubungan seksual dengan bayaran sebesar Rp.60.000,00 untuk biaya sewa kamar Rp 10.000,- kemudian sisanya yaitu Rp 50.000,- diserahkan kepada suaminya Iwan Zulkifli.

e) Cara Putri Hm Pasaribu bekerja yaitu sekitar pukul 20.00 WIB setelah makan malam diperintah oleh suaminya untuk bersiap-siap berangkat ke Tanggul Indah Semarang, dan diantar ke Tanggul Indah diturunkan ke jalan kemudian mangkal di rumah bu Saudah, dan apabila ada tamu yang menginginkan berhubungan seksual langsung diajak ke kamar dengan biaya yang sudah disebutkan diatas. Dan kemudian sekitar pukul 01.00 WIB suami putrid HM Pasaribu menjemput di jalan tanggul Indah.

f) Bekerja menjadi PSK berawal dari saat Putri HM Pasaribu menikah dengan Iwan Zulkifli yang mana masih sama-sama mengandalkan orangtua, waktu itu putrid HM memiliki tabungan sendiri tetapi ATM dibawa Suami.

Setelah Putri HM Pasaribu menjadi PNS pada tahun 2011, ATM gajidibawa oleh suami, selanjutnya Putri HM disuruh suami untuk mengajukan pinjaman ke bank sebesar Rp.70.000.000 untuk usaha suami dan kemudian usahanya gagal. Kemudian beberapa kali Putri Hm mengajukan pinjaman sampai terakhir pada tahun 2014 disuruh meminjam lagi sebesar Rp.100.000.000,- selama 15 tahun

untuk di gunakan membeli mobil dan digunakan oleh suami untuk ojek online. Tetapi suami merasa penghasilannya tidak cukup sehingga pada bulan April 2018 Putri HM Pasaribu dipaksa untuk menjadi PSK.

- g) Putri HM Pasaribu tidak melakukan perlawanan saat dia dipaksa menjadi seorang PSK karena diancam oleh suaminya dan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena sering dipukul sampai luka lebam ditangan dan di kaki dan kepala dan ATM gaji dibawa oleh suami dan hanya diberi Rp.300.000,-sebulan untuk makan dan transport kekantor.
- h) Iwan Zulkifli memberikan jadwal pada hari Senin hingga Jumat mangkal di Tanggul Indah dan pada hari sabtu sampai dengan Minggu di SARKEM Yogyakarta yang mana di Sarkem mendapat bayaran sebesar Rp.200.000,- digunakan untuk membayar kamar sebesar Rp.20.000,- dan sisanya Rp 180.000,- diserahkan kepada suaminya.
- i) Putri Hm Pasaribu dipaksa oleh suaminya untuk melayani dalam semalam minimal 10 orang dan apabila tidak sesuai target akan dimarahi hingga dipukuli. Selama jam mangkal Iwan Zulkifli menunggu di warung Pak Tomo kemudian akan menjemputnya pukul 01.00 WIB.

j) Disini Putri HM Pasaribu juga menyediakan kondom/alat kontrasepsi agar tidak terkena penyakit serta untuk melindungi diri selalu minuman oxcilin sebelum melayani tamu.

k) Pada tanggal 11 maret 2019 sebelum ditangkap oleh Satpol PP Putri alias Lena (nama samaran) sudah melayani tamu sebanyak 5 orang dan mendapat bayaran sebesar Rp 250.000,- dan untuk membayar biaya kamar sebesar Rp 50.000,-.

l) Disini Putri Hm Pasaribu meminta ganti rugi restitusi sebesar Rp 300.000.000,-sesuai utang yang di tanggung dan penderitaan yang ia alami. Disini ia merasa trauma, sakit hati serta sangat tertekan dan takut terhadap suami dan sekitar bulan September 2019 ditelpon suami untuk meminta uang dan tidak terima apabila Putri Hm Pasaribu mengajukan cerai dan Iwan Zulkifli mengancam bila tidak dituruti akan menyebarkan video kepublik.

2) Umi Rustini alias Ina

a) Adalah teman Lena alias Putri HM Pasaribu di lokalisasi Tanggul Indah. Ina sudah bekerja dilokalisasi Tanggul Indah Sejahtahun 2010 yang mana ia lulusan SD ditahun 1989.

b) Pada saat diamankan oleh satpol PP sedang menunggutamu, sedangkan Lena berada didalam kamar melayani tamu dan juga sedang melayani tamu.

c) Ina baru mengetahui Lena adalah seorang PNS ketika berada di penyidik Polda jateng. Ina mengenal Lena sejak tahun 2018 bulan april bertemu di ibu Saodah yang berada dilokalisasi Tanggul Indah.

d) Ina mendapatkan tarif pasaran sebesar Rp 60.000,- dan digunakan untuk membayar sewa kamar sebesar Rp 10.000,- kepada Ibu Saodah.

e) Ina tidak pernah mendengar Lena menceritakan tentang keluarganya dan dinilai sebagai orang yang tertutup akan tetapi Ina pernah melihat Lena yang datang ke Lokalisasi dengan paha dan lengan memar.

f) Disini Ina tidak pernah melihat Iwan Zulkifli alias suami Lena akan tetapi pada waktu itu Ina ingin mengajak Lena makan dan ngopi diwarung pak Tomo dan lena menolak dan beralasan ada suaminya diwarung dan menunjuk kan raut muka yang ketakutan.

3) Wiwik Wiyati alias Wiwik

a) Wiwik yang sebagai teman Lena di Lokalisasi Tanggul indah sudah bekerja sejak tahun 2016 dan inisiatif Wiwik sendiri dan mangkal mencari tamu di rumah Saodah.

- b) Tarif yang didapat adalah sebesar Rp 60.000,00 dengan biaya sewa kamar sebesar Rp 10.000,-.
 - c) Wiwik merupakan teman Lena yang saat itu ikut juga diamankan Satpol PP dan dibawa ke Panti Lingkungan Sosial Wanodyatama Surakarta.
 - d) Dia tidak menegtahui jelas dengan Lena karena ia sempat berkenti lama menjadi seorang PSK di Tanggul Indah dan ketika dia kembali Saudari Lena sudah bekerja disana.
 - e) Lena tidak pernah menceritakan hal apapun kepada Wiwik namun ketika Wina dan teman lainnya mengajak Lena makan di warung Pak Tomo, Lena selalu menolaknya.
- 4) Afidah alias Saudah
- a) Lahir di Jepara tanggal 10 Maret 1958 yang dilahirkan dari seorang Ibu bernama Indud dan bapak Rukani. Saudah tidak pernah bersekolah.
 - b) Pada tahun 2016 Saudah membuka usaha penyewaan kamar untuk digunakan berhubungan intim oleh PSK yang bekerja dirumahnya.
 - c) Dan saat ini ia tinggal di Jl. Padan Lamper Kanal RT 08 RW 06 Kelurahan Peterongan Sari Kecamatan Lamper Kota Semarang.

- d) PSK yang bekerja dirumah Saudah 4 orang. Yaitu Lena, Ina, Wiwik dan Dea. Yang mana mereka meminta ijin kepada Saudah untuk bekerja dirumahnya.
- e) Tarif PSK sebesar Rp 60.000,- sekali melayani orang dan membayar biaya kamar sewa sebesar Rp 10.000,- setiap melayani.
- f) Cara PSK mencari pelanggan dengan duduk didepan rumah Saudah dan tamu yang datang dan memilih PSKnya sendiri sesuai dengan keinginan tamu. Disini Saudah tidak menyediakan fasilitas hanya kamar saja sebanyak 3 kamar.
- g) Saudah mengatakan Lena bekerja sebagai PSK sejak pertengahan tahun 2018.
- h) Awal mula Putri alias Lena bekerja menjadi PSK dirumah Saudah diantar oleh Saudara Indra dimana yang memperkenalkan Putri dengan Indra adalah suaminya sendiri. Yang mana kemudia Indra meminta izin kepada Saudah untuk mengijinkan Lena bekerja disana.
- i) Setahun ini Lena diantar dan dijemout oleh saudara Iwan Zulkifli alias suaminya sendiri.
- j) Pada saat itu Saudah tidak menegtahui Lena dan teman-temannya ditangkap oleh Satpol Pp dikarekan saat itu Saudah sedang bera dikamar mandi umum.
- 5) Supomo alias Tomo

- a) Tomo sudah berkeluarga dan memilih dua orang anak. Sejak tahun 2017 bekerja menjadi penjual nasi bungkus dan minuman didaerah komplek lokalisasi Tanggul Indah.
 - b) Tomo mengetahui lena baru sejak dilakukan pemeriksaan, sebelumnya dia tidak mengenal.
 - c) Warung Tomo berada di jalan besar belakang gudang rokok Djarum Super sedangkan wisma lokalisasi ada di jalan setapak di bawah warung Tomo.
 - d) Awalan Tomo melihat Lena diantar menggunakan motor dan akhir-akhir itu diantar menggunakan mobil.
 - e) Laki-laki yang mengantar lena bersama Iwan Zulkifli dengan ciri-ciri tinggi besar, rambut panjang sebahu, menggunakan kaca mata.
 - f) Tomo mengetahui Iwan zulkifli adalah suami dari Putri HM Pasaribu alias Lena. Yang mana Suami Lena bercerita dan menunggu Lena diwarung milik Tomo.
- 6) Widiatmoko
- a) Adalah seorang yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Peraja Semarang sejak tahun 2016.
 - b) Tugas yang ia lakukan adalah melakukan penegakkan perda, pengamanan aset Pemerintah Kota dan melakukan pengawalan pemerintah kota Semarang.

- c) Berdasarkan surat perintah Kepala Satuan Pamong Peraja Kota Semarang Nomor: 331.1 tanggal 11 Maret 2019 tentang perintah melaksanakan tugas kegiatan yustisi penegakkan peraturan daerah kota besar Semarang mengenai pemberantasan atau razia pelacuran dijalan dalam kota besar Semarang. Yang menjadi sasarannya didaerah Jl. Imam Bonjol, Polder Tawang, Kota Lama, Jalan Tanjung, Tanggul Indah dan Jalan Pemuda.
- d) Pada tanggal 11 Maret 2019 Satpol PP Semarang sebesar 17 anggota mengamankan 7 orang PSK yang bernama Ngatini, Suciyani, Ayu Wulandari, Ratnawati, WiwikWiyati, Lena, Umi Rustini, dan kemudian semua PSK tersebut diserahkan ke Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta.
- e) Saat itu tanggal 11 Maret 2019 Lena ikut diamankan bersama PSK lainnya yang saat itu berada dimilik kamar.
- f) Setelah penangkapan kemudian petugas menaikkan merekakedalamtruk dan dikumpulkandibalaikota Semarang kemudian dikirim ke Panti Sosial Wanodyatama Surakarta, dan kemudian dilakukan pendataan.
- g) Saat penangkapan seorang laki-laki (suami Lena) datang dan dia menghalangi petugas dan mengakui sebagai suami Lena meminta agar Lena tidak dibawa dan mengatakan

Lena disana untuk menagih hutang, dan disarankan oleh petugas untuk diselesaikan di kantor Satpol PP Semarang.

h) Pada waktu dikantor Satpol PP suami Lena mengatakan bahwa lena adalah seorang PNS bukan sebagai PSK.

7) Ninik Pahlawanti, S.Pd

a) Adalah seorang Psikolog dan melakukan pemeriksaan psikologi kepada Saudara Putri HM Pasaribu alias Lena.

b) Pada tanggal 5 dan 8 April 2019 Saudara Putri HM Pasaribu melakukan pemeriksaan Psikologi di RS Jiwa daerah Surakarta Instalasi Psikolgi Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Surakarta adapun hasil pemeriksaannya terlampir.

c) Saudara Putri HM Pasaribu alias Lena dititpkan PPSW Wanodya tama dari tanggal 12 Marethinggal 3 Mei 2019.

d) Yang dilakukan PPSW Wanodya tama terhadap adalah sesuai SOP yang ada yaitu memberikan pelayanan rehabilitasi sosial antara lain bimbingan fisik, menta, sosial dan keterampilan sama halnya melakukan kepada PM (Penerima Manfaat) lainnya.

e) Setelah dilakukan pelayanan rehabilitasi sosial kepada saudari Lena alias Putri HM Pasaribu, melakukan koordinasi dengan kementrian pertanian dan pusat pelayanan terpadu kota Semarang dan kemudian

menyerahkan berita acara penyerahan kepada Kementerian Pertanian dikarenakan yang bersangkutan selaku staff kementerian Pertanian.

f) kemudian Putri HM Pasaribu setelah selesai pelayanana rehabilitasi sosial diserahkan kepada Kementerian Pertanian dan menyerahkan pula berita acara penyerahan dan dari Kementerian Pertanian memindah tugaskan saudari Putri HM Pasaribu alias Lena untuk bekerja dikementerian pertanian yang ada di wilayah Papua.

j. Pasal yang dikenakan terhadap Tersangka Sebelum menyatakan Iwan Zulkifli Samwelson Sianipar, Penyidik melakukan analisis terhadap pasal yang dikenakan terhadap Tersangka, kemudian membuat kesimpulan yaitu:

1) Pasal 2 jo. Pasal 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 2

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 7

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 adalah orang perorangan yang dalam hal ini adalah Iwan Zulkifli.

- 2) Pasal 47 UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat dan pengakuan tersangka serta didukung dengan adanya barang bukti yang ada maka penyidik mengambil kesimpulan bahwa Tersangka, Iwan Zulkifli dapat diduga melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, atau setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Oleh karena itu, Penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka telah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 2 jo Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Untuk itu perkara dapat ditingkatkan ketahap penuntutan.

b. Pembutaan Resume atau Berita Acara Pendapat

Selanjutnya, proses penggalian informasi dari saksi, tersangka, serta barang bukti telah dinilai cukup, Penyidik melakukan penyelesaian berkas perkara dengan membuat resume atas kasus yang ditangani. Resume berisi keterangan para saksi, keterangan tersangka, barang bukti, pasal yang dikenakan terhadap tersangka, kesimpulan serta pendapat penyidik.

c. Pemberkasan

Setelah dibuat Resume, dimulailah pemberkasaan atau dikumpulkannya secara urut dalam satu kesatuan semua hal yang berkenaan dengan perkara tersebut. Semua surat perintah, laporan, berita acara, lampiran serta daftar-daftar yang dibuat digabungkan menjadi satu untuk kemudian dikirimkan ke Penuntut Umum.

d. Penyerahan berkas perkara pada Penuntut Umum

Pada tanggal 29 april 2020, Penyidik menyerahkan berkas perkara atas tersangka iwan zulkifli kepada Kejaksaan tinggi Jawa Tengah.

C. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan di Ditreskrimum Polda Jateng melalui wawancara dengan Ipda Budi Hartono Pada tanggal 1 Januari 2021 diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala dalam melakukan penyidikan .Dalam proses penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku TPPO, penyidik memiliki kendala-kendala tersendiri yaitu kendala internal dan eksternal³⁷:

1) Kendala Internal

a. Sumber Daya Manusia Kepolisian

Dari hasil wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng terdapat adanya kendala SDM Kepolisian yang menyatakan bahwa:

³⁷ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda Jateng, 1 Januari 2021

“Kurangnya anggota unit terkait dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang ini melibatkan beberapa saksi dan tersangka yang jumlahnya tidak sedikit.”³⁸

Proses pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka yang tentu membutuhkan banyak personel penyidik dalam penanganannya, justru sedikit mengulur waktu yang lebih lama karena keterbatasan jumlah penyidik dalam unit terkait. Seharusnya apabila jumlah personil penyidik dalam unit tersebut cukup, maka proses penyidikan akan lebih cepat dan tidak saling menunggu. Kekurangan penyidik perempuan juga menjadi sebuah hambatan besar dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang ini karena pada dasarnya dalam mendengarkan keterangan saksi-saksi.

b. Sarana Prasarana

Hasil wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV Penyidik Ditreskrim Polda Jateng menyatakan kendala sarana prasarana bahwa:

“Minimnya fasilitas pendukung bagi penyidik Pada kasus perdagangan orang dengan banyaknya tersangka yang berdomisili pada tempat yang berbeda, menyebabkan penyidik harus melakukan penangkapan secara terpisah.”³⁹

Dalam hal ini tentu penyidik membutuhkan banyak sarana pendukung agar semua tersangka dapat ditangkap dan dimintai keterangan. Namun, dalam hal ini penyidik mengalami kesulitan karena masih minimnya sarana operasional yang mendukung kinerja penyidik. Selain itu, masih minimnya anggaran untuk sub

³⁸ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrim Polda Jateng, 1 Januari 2021

³⁹ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrim Polda Jateng, 1 Januari 2021

direktorat penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang juga menjadi salah satu penghambat. Anggaran yang dimaksud dalam hal ini meliputi anggaran transportasi, pemanggilan saksi dan tersangka, serta biaya-biaya lain.

c. Hukum/ Peraturan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV penyidik Ditreskrim Polda Jateng menyampaikan Hukum dan peraturan dalam kasus ini bahwa:

“Untuk Hukum atau Peraturannya sendiri tidak ada kendala yang diperoleh atau didapat pada saat penyidikan. Peraturannya sendiri yang mengatur sudah cukup baik dan sesuai dengan Undang-undangnya.”⁴⁰

Dimana peraturan yang mengatur sudah cukup baik dan sesuai dengan Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Kekerasan dalam rumah Tangga dalam kasus tersebut.

2) Kendala Eksternal

a. Kurangnya kesadaran para korban

Kurangnya kesadaran para korban Ipda Budi Hartono

Panit II Subdit IV menyatakan bahwa:

“Kurangnya kesadaran para korban bahwa kesaksian yang dikemukakan merupakan bukti yang penting dalam penegakan kasus tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah wanita yang mana istri pelaku sendiri. Perasaan malu yang di rasakan terkadang menghambat proses penyidikan.”⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrim Polda Jateng, 1 Januari 2021

⁴¹ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrim Polda Jateng, 1 Januari 2021

Meskipun dalam proses penyidikan terhadap kasus ini baik terhadap saksi korban maupun tersangka selalu dilakukan dengan minimal satu penyidik perempuan.

b. Saksi-saksi yang sulit didatangkan

Ipda Budi Hartono Panit II subdit IV menyampaikan saksi-saksi yang sulit didatangkan bahwa:

“Saksi-saksi yang didatangkan sulit, dimana susah mencari saksi-saksi yang terlibat dikarenakan mereka orang jalanan yang hidupnya berpindah-pindah.”⁴²

Sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menemukan saksi-saksi tersebut.

c. Tingkat pendidikan para korban yang berpengaruh terhadap pola pikir terkait kasus TPPO Tingkat pendidikan para korban yang masih rendah menyebabkan para korban terkesan enggan dan malas memberikan keterangan terkait kasus TPPO yang dialaminya karena merasa keterangannya tidak terlalu diperlukan dalam proses penyidikan.

d. Tekanan Politik

Tekanan Politik berdasarkan hasil wawancara kepada Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV menyatakan:

“Tekanan Politik sendiri tidak ada, Namun lebih sering terdapat adanya tekanan dari atasan untuk mempercepat

⁴² Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda Jateng, 1 Januari 2021

penyidikan agar berkas dapat segera diserahkan kepada Kejaksaan.”⁴³

Disisi lain masih terdapat kekurangan anggota, maka dari itu terkadang proses penyidikan seringkali mundur dan terkendala.

Berdasar 139 KUHP, dikatakan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini dikenal dengan istilah P-21 (berkas dinyatakan lengkap) ataupun telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu walaupun pelaku, korban maupun saksi tindak pidana tersebut ada tetapi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan dalam tindak pidana tersebut tetapi dikenakan pasal yang memenuhi unsur-unsurnya atau undang-undang lain. Dari berbagai tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang di Polda Jawa Tengah, sejauh ini hanya menerapkan pasal dalam KUHP yaitu Pasal 296. Dalam hal ini pasal tersebut tidak menyebutkan secara terperinci mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), oleh karena itu pengaturannya tidak begitu tegas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu penuntut umum juga mempunyai kendala lain, dijelaskan bahwa kendala penuntut umum tersebut hanya mempelajari hasil

⁴³ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrimum Polda Jateng, 1 Januari 2021

penyelidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak bertemu langsung dengan korban sehingga secara materiil penuntut umum perlu secara cermat menentukan tujuan unsure eksploitasi maupun unsur lain yang ada dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) yang harus dapat dibuktikan di persidangan ataupun akibat yang ditimbulkan bahwa korban tereksplotasi maupun akibat lain yang timbul dalam tindak pidana tersebut.

Untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jateng, Ipda Budi Hartono menyatakan upaya yang dilakukan oleh tim Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jateng dengan Preventif dan Represif:

“Preventifnya mungkin kita melakukan patrol bersama. Yang dilakukan oleh Samapta atau Binmas. Selain itu dilakukan juga sambaling. Dimana preventif dilakukan dengan cara pencegahan. Refresif disini adalah penegakkan hukum, jadi setelah adanya penangkapan atau adanya kasus yang ditangani oleh Samapta atau Binmas kemudian ditindaklanjuti dengan penegakan hukum oleh Reskrim”.⁴⁴

Upaya Preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah :

⁴⁴ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrim Polda Jateng, 11 April 2021

- 1) Memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait permasalahan TPPO tidak akan selesai jika tidak segera dilaporkan dan ditindak lanjuti oleh penegakkanhukum.
- 2) Kerjasama dan koordinasi Disnaker, BP2MI berperan aktif dalam upaya pencegahan TPPO.
- 3) Pemetaan TPPO meliputi lokasi pemberangkatan, agen penyalur dan tujuan kerja baik domestic atau luar negeri.
- 4) Mengupayakan adanya aksesibilitas jaminan terhadap keluarga, perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, peningkatan mutu hidup untuk mencegah terjadinya TPPO.
- 5) Penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait TPPO

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jateng adalah:

- a) Memaksimalkan seluruh personil penyidik serta sarana dan prasarana Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jateng. Ipda Budi Hartono menyatakan:

“Ketika melakukan penyidikan, penyidik tidak secara langsung melakukan tindakan yang kesannya hanya cepat. Tindakan penyidik harus didasarkan atas rencana yang telah dibuat 82 sebelumnya terlebih dahulu, agar semua tim yang bekerja memiliki hasil sesuai dengan yang direncanakan. Adanya rencana sebelum dilakukannya penyidikan ini tentu juga untuk menyiasati minimnya personil kami yang memang kami akui masih sedikit⁴⁵”

Selain itu, penyidik berusaha memaksimalkan segala sarana yang ada dalam unit agar meskipun dalam keterbatasan sekalipun, kewajiban

⁴⁵ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono, Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrmmum Polda Jateng, 11 April 2021.

penegakan hukum terhadap setiap kasus dapat diselesaikan secara maksimal.

- b) Meminta bantuan kepada ahli dalam bidang tertentu untuk mendampingi korban dan tersangka dalam proses penyidikan.

Dalam kasus perdagangan orang dengan perempuan, korban sering kali merasa malu untuk mengemukakan informasi dan memberikan kesaksian mengenai apa yang telah mereka alami kepada penyidik. Kehadiran penyidik perempuan dalam proses penyidikan kasus perdagangan perempuan juga terkadang tidak membantu proses penyidikan yang tengah berlangsung.

Maka dari itu, untuk mengatasi hambatan yang muncul dari sisi korban yang merasa malu, canggung atau bahkan trauma, penyidik sering meminta bantuan ahli misalnya adalah Psikolog untuk mendampingi korban atau hanya sekedar memberikan pendampingan serta konseling. Ipda Budi Hartono menyatakan:

“Saat meminta keterangan dari saksi anak dan perempuan dalam kasus perdagangan orang memang sering muncul hambatan karena korban ini malu. Maka dari itu, sebelum meminta keterangan dari para saksi korban kami bekerja sama dengan Dinas Sosial maupun shelter-shelter yang ada untuk membantu pemulihan psikologis para korban agar siap dan lebih terbuka saat dimintai keterangan terkait kasus yang dialaminya”⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Ipda Budi Hartono, Panit II Subdit IV, Penyidik di Ditreskrmm Polda Jateng, 1 Januari 2021.